



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Mei 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Minahasa Selatan, pada tanggal 30 Mei 1999, sesuai Akte Perkawinan Nomor 33/10/1999 tanggal 03 Desember 2012.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Pemikahan dikaruniai dua orang anak sesuai akte kelahiran yang diberi nama ANAK PERTAMA sesuai Akte Anak Nomor 90/13/2005 lahir di Minahasa Selatan pada Tanggal 10 Mei Tahun 2005 dan ANAK KEDUA sesuai Akte Anak Nomor 7105-LU-06022014-0007 Lahir di Manado Tanggal 06 Desember Tahun 2013
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah;
4. Bahwa pada Tahun 2016 Tergugat mengendarai sepeda motor untuk pergi bekerja, tujuan Maubi Ke Pelabuhan Bitung dan terjadi kecelakaan sehingga mengakibatkan Tergugat patah kaki dan di rawat secara intensif di Rumah Sakit
5. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang mengalami kecelakaan, Penggugat merawat Tergugat berobat, selama dalam masa pemulihan dua tahun karena

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr



Tergugat tidak dapat beraktifitas seperti sedia kala, seperti orang pada umumnya.

6. Bahwa dalam masa pemulihan Tergugat, sifat Tergugat sudah berubah karena keadaan tergugat yang tidak dapat lagi berjalan seperti sedia kala dan tergugat menaruh curiga kepada Penggugat, menuduh yang bukan-bukan, seperti cemburu yang berlebihan, mengatakan bahwa Penggugat sudah ada orang ke tiga alias selingkuhan,
7. Bahwa dengan cemburu dan tuduhan yang tidak berdasar sering terjadi percekooan dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat, dan puncaknya disuatu waktu di tahun 2018 setelah Tergugat Sembuh total Tergugat membuat malu Penggugat dihadapan banyak orang dengan menuduh yang bukan-bukan, serta melakukan penganiayaan kepada Penggugat, dengan kejadian itu Penggugat merasa malu dan trauma dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri.
8. Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat yang demikian terhadap Penggugat sempat di upayakan perdamaian oleh orang tua ke dua belah pihak akan tetapi tidak ada titik temu.
9. Bahwa dengan keegoisan Tergugat yang demikian selama berumah tangga akhirnya di tahun 2018 dibulan oktober Penggugat dan Tergugat menyepakati untuk kembali ke masing-masing orang tua sementara waktu, dengan kesepakatan akan terjadi perubahan kepada Tergugat dan Tergugat tetap menafkahi kebutuhan anak-anak setelah Tergugat bekerja nanti.
10. Bahwa dengan perpisahan di tahun 2018 itu, Tergugat tidak lagi memberi kabar dan menanyakan keberadaan Penggugat dan anak-anak, apa lagi memberi nafkah hidup kepada keluarga, sehingga Penggugat berusaha, berjibaku untuk menafkahi keluarga sendiri sampai pada saat ini.

Bahwa dari uraian kenyataan sebagai mana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan pada tanggal 30 Mei 1999,



sesuai Akte Perkawinan Nomor 33/10/1999 tanggal 03 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan bahwa Anak yang Lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Bemama ANAK PERTAMA sesuai Akte Anak Nomor 90/13/2005 lahir di Watudambo pada Tanggal 10 Mei Tahun 2005 dan ANAK KEDUA sesuai Akte Anak Nomor 7105-LU-06022014-0007 Lahir di Manado Tanggal 06 Desember Tahun 2013 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap pada persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 8 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada risalah panggilan tanggal 12 Mei 2022, tanggal 20 Mei 2022, dan tanggal 8 Juni 2022, Jurusita menerangkan tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan tersebut diteruskan kepada Pemerintah Minahasa Selatan, untuk diteruskan kepada Tergugat, dalam hal ini yang menandatangani relaas panggilan tersebut adalah Pemerintah Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/10/1999 tertanggal 3 Desember 2012, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- P-2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105120912090001 tertanggal 10 Januari 2022, atas nama kepala keluarga PENGGUGAT;
- P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 90/13/2005 tertanggal 14 Juli 2005, atas nama ANAK PERTAMA;
- P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LU-06022014-0007 tertanggal 6 Februari 2014, atas nama ANAK KEDUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 710512XXXXXXX tanggal 22 Mei 2012, atas nama TERGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya pada persidangan, dan telah diberi materai secukupnya (*nazegelen*) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sedangkan anak yang kedua bernama [REDACTED] yang berumur 8 (delapan) Tahun;
 - Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Minahasa Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu karena saat itu Tergugat mengalami kecelakaan dan Tergugat mengatakan akan pergi ke rumah orang tuanya di Manado untuk berobat;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Manado;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Minahasa Selatan;
 - Bahwa Tergugat hanya pernah datang mengunjungi anak-anaknya di Minahasa Selatan, terakhir kali pada bulan Desember tahun 2021;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yakni karena mereka berdua sudah sepakat untuk bercerai, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak berdaya akibat kecelakaan yang pernah di alaminya dan sudah tidak sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan sidang yang disampaikan kepada Tergugat bisa diterima Tergugat karena Tergugat sudah tinggal di Kota Manado;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat di rumah kediamannya saat ini di Manado;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pernah ada upaya dari Pendeta mengunjungi Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat sendiri yang sudah tidak ingin bersama-sama dengan Penggugat;
2. SAKSI 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri, namun saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, perkawinan tersebut dilakukan menurut agama Kristen Protestan;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu yang pertama bernama ANAK PERTAMA, jenis kelamin laki-laki, berumur 17 (tujuh belas) Tahun, sedangkan anak yang kedua bernama ANAK KEDUA yang berumur 8 (delapan) Tahun;
 - Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Minahasa Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa alasan Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu karena saat itu Tergugat mengalami kecelakaan dan Tergugat mengatakan akan pergi ke rumah orang tuanya di Manado untuk berobat;
 - Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Manado;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di Minahasa Selatan;
 - Bahwa Tergugat hanya pernah datang mengunjungi anak-anaknya di Minahasa Selatan, terakhir kali pada bulan Desember tahun 2021;
 - Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yakni karena mereka berdua sudah sepakat untuk bercerai, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak berdaya akibat kecelakaan yang pernah di alaminya dan sudah tidak sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa panggilan sidang yang disampaikan kepada Tergugat bisa diterima Tergugat karena Tergugat sudah tinggal di Kota Manado;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi Tergugat di rumah kediamannya saat ini di Manado;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pernah ada upaya dari Pendeta mengunjungi Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi Tergugat sendiri yang sudah tidak ingin bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi sering terjadi percekcoakan dan selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena sering terjadi perbedaan pendapat dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan terhadap Tergugat tanggal 12 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 8 Juni 2022 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang didapati fakta bahwa Tergugat tidak berada di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, fakta tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di Minahasa Selatan, karena Tergugat berkata kepada para saksi bahwa tergugat akan pergi ke rumah orang tuanya di Kota Manado untuk berobat, dan saat ini tergugat sudah tinggal di Kota Manado, sehingga berdasarkan hal tersebut didapatkan fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yakni Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Tergugat hanya pernah sekali berkunjung untuk menemui anak-anak dari Penggugat dan Tergugat di Minahasa Selatan pada tahun 2021;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yaitu di Minahasa Selatan, melainkan telah tinggal di tempat lain yakni di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur bahwa *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa *Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa alamat Tergugat tidak sesuai dengan gugatan Penggugat sehingga pemanggilan oleh Jurusita pengadilan yang menyatakan tidak bertemu dengan Tergugat kemudian panggilan tersebut diteruskan kepada Pemerintah Desa untuk diteruskan kepada Tergugat, tidak sah;

Menimbang, bahwa alamat dari subjek gugatan merupakan syarat formil suatu gugatan, oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas mengakibatkan tidak sah pemanggilan terhadap Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat harus dilaksanakan secara resmi dan patut adalah dalam rangka untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pengggat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Dessy Balaati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H., Li, dan Dearizka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 11 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Michael Christian Nangin, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li

Dessy Balaati, S.H.

TTD

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Michael Christian Nangin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp270.000,00;
Jumlah	:	Rp390.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)